

**PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI  
*RESTORATIF JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA  
ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi  
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

**TUBAGUS FADLY**  
**NPM: 1606200088**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2022**



**UMSU**

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : TUBAGUS FADLY  
**NPM** : 1606200226  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Dinyatakan** : (A - ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURUL HAKIM S.Ag.,M.A
2. Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
3. Assoc. Prof. Dr.ADI MANSAR, S.H, M.Hum

1.

2.

3.





**UMSU**

Unggul, Cerdas, Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : TUBAGUS FADLY  
**NPM** : 1606200088  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi**

**Medan, 25 September 2022**

**Pembimbing**

**Nurul Hakim, S.Ag., M.A**

**NIDN: 0006076814**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tubagus Fadly  
NPM : 1606200088  
Program : Strata – I  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul : **PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA  
MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DALAM  
PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM  
POSITIF**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2022

Saya yang menyatakan



**TUBAGUS FADLY**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Alamat: Jl. Raya Sialang, Kecamatan Sialang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : TUBAGUS FADLY  
**NPM** : 1606200088  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PEMENUHAN HAK- HAK KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI RESTORATIF JUSTICE DALAM PRESPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
**PEMBIMBING** : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
0-3-2022	Skrripsi diterima.	
22-3-2022	Bab I → das sein das sollen tak nampak	
8-4-2022	Metode Penelitian perlu perbaikan	
9-5-2022	Bab II → Tinjauan Purba, dirulsa sesuai dan judul.	
20-5-2022	Bab III → Pembahasan dgn RM tak terakait	
10-6-2022	Bab III → Analisis blm nampak.	
20-6-2022	Bab IV → Perbaiki kembali kesimpulan, sesuai	
12-7-2022	Pemeriksaan Referensi	
27-7-2022	Arc ctk disidangkan.	

Diketahui

DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, SH., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)

## ABSTRAK

### PEMENUHAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA MELALUI *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Oleh:

TUBAGUS FADLY

*Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta memberikan rasa empati kepada korban. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana menerapkan prespektif *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, bagaimana hak-hak korban tindak pidana *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, bagaimana perlindungan korban tindak pidana *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode telaah pustaka (*library research*) untuk mentelaah data-data sekunder. Jenis data penelitian ini adalah data sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif.

Kesimpulan dari pembahasan adalah menerapkan prespektif restoratif justice dalam hukum pidana Islam adalah dengan jalan melakukan *islah* antara pelaku dengan korban, sedangkan dalam hukum positif pendekatan *restorative justice*, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Dalam kerangka *restorative justice*, semua pihak yang berkaitan dengan sebuah tindak kejahatan harus dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian tindak kejahatan. Masing-masing mempunyai porsi yang berbeda, dengan pihak yang paling berperan aktif dan mempunyai porsi paling besar yaitu korban, karena pihak korban lah yang paling merasakan imbas tindak kejahatan. Perlindungan korban tindak pidana restoratif justice dalam hukum pidana Islam dan hukum positif semua pihak yang berkaitan dengan sebuah tindak kejahatan harus dilibatkan secara aktif dalam penyelesaian tindak kejahatan. Masing-masing mempunyai porsi yang berbeda, dengan pihak yang paling berperan aktif dan mempunyai porsi paling besar yaitu korban, karena pihak korban lah yang paling merasakan imbas tindak kejahatan.

**Kata Kunci : hak, korban, pidana, restoratif justice,**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “**Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Melalui Restoratif Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, S.H., M. Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH., MH

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim S.Ag, M.A. Dosen Pembimbing yang

dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada Ayahanda dan Ibunda yang telah mengasih dan mendidik dengan curahan kasih sayang. Semoga Allah membalas kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan perannya, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, April 2022  
Penulis

**Tubagus Fadly**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian .....	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	11
2. Sifat penelitian.....	11
3. Sumber data .....	11
4. Alat pengumpul data.....	12
5. Analisis data .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
A. Konsep Korban dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.....	12
B. Konsep Tindak Pidana dalam KUH Pidana dan Hukum Pidana Islam.....	18
C. Konsep <i>Restorative Justice</i> .....	27

<b>BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>33</b>
A. Penerapan Prespektif <i>Restorative Justice</i> dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif .....	33
B. Hak-Hak Korban Tindak Pidana <i>Restorative Justice</i> Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif .....	45
C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Melalui <i>Restoratif</i> <i>Justice</i> Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif.....	56
<b>BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>78</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA.**

**LAMPIRAN.**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak berlandaskan atas kekuasaan (*Machstaat*). Hal ini dijelaskan dalam UUD 1945, oleh karena itu negara Indonesia diharapkan mampu menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang terjadi. Sistem peradilan pidana haruslah diakui sebagai suatu hukum sanksi istimewa, sistem peradilan pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan hukuman penjara atau hukuman badan, bahkan menghabiskan hidup manusia.

Indonesia sebagai negara hukum perlu melakukan perubahan perubahan khususnya yang berkaitan dengan kebijakan hukum pidana (*criminal law policy*). Kebijakan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jalan keluar dalam penyelesaian berbagai kasus kejahatan dengan cara yang lebih bertanggungjawab. Pendekatan represif mencerminkan teori pidana yang mengutamakan penjeraan dan pencegahan khusus. Pendekatan preventif yaitu merupakan sistem pencegahan kejahatan yang efektif. Pendekatan restoratif, yaitu pengaturan tentang pengembalian aset hasil tindak pidana termasuk mekanisme dan proses penyitaan yang sangat di perlukan dalam menyelesaikan tindak pidana.<sup>1</sup>

Hukum pidana Islam mengatur bahwa gugurnya hukuman diantaranya dikarenakan adanya pengampunan (*al-afwa*) dan perdamaian (*shulh*). Hal ini termaktub dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah (178), yaitu sebagai berikut :

---

<sup>1</sup> Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ  
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ  
 وَأَدِّءْ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih

Hadirnya pendekatan restoratif dalam hukum pidana bukan bertujuan untuk menghancurkan hukum pidana atau melebur hukum pidana, karena pendekatan restoratif yang mengutamakan jalur mediasi antara korban dan pelaku. Pendekatan restoratif justru mengembalikan fungsi hukum pidana pada jalurnya semula yaitu pada fungsi *ultimum remidium* yaitu suatu senjata pamungkas bilamana upaya hukum lain sudah tidak dapat lagi digunakan dalam menghadapi suatu tindak pidana dalam masyarakat. Dalam tatanan praktis penanganan dan penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan restoratif juga menawarkan alternatif jawaban atas sejumlah masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana misalnya proses administrasi peradilan yang sulit, lama dan mahal, penumpukan perkara atau putusan pengadilan yang tidak menampung kepentingan korban.

Metode penyelesaian hukum terdapat dua langkah, pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui langkah nonlitigasi. Di negara Indonesia saat ini masih selalu menyelesaikan perkara pidana menggunakan langkah litigasi

(melalui peradilan). Penyelesaian melalui peradilan diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana dengan cara memberikan sanksi kurungan maupun sanksi penjara. Dalam praktiknya langkah litigasi ini tidak selalu berjalan sesuai apa yang diharapkan. Didalam metode litigasi tradisional saat ini justru menimbulkan permasalahan-permasalahan baru, seperti pola pemidanaan yang masih bersifat pembalasan, menimbulkan penumpukan perkara, tidak memperhatikan hak-hak korban. Proses litigasi memiliki beberapa kekurangan, seperti proses panjang, rumit dan mahal, penyelesaian bersifat legistis dan kaku, tidak memulihkan dampak kejahatan, kondisi lembaga pemasyarakatan yang tidak memadai, tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat dan lain sebagainya.

Salah satu contoh kasusnya adalah kasus nenek Minah yang mencuri kakao pada tahun 2019 yang sebenarnya seorang nenek minah sedang mencari kepastian hukum, seorang nenek Minah yang tidak paham akan sistem Peradilan dan Pidana yang di terapkan kepadanya membuat nenek Minah perlu kepastian Hukum dari penegak hukum. Dalam kasus tersebut pun nenek minah sudah mengakui bahwa perbuatannya salah dan beliau sudah meminta maaf ke pada pihak pemilik kebun, seharusnya persoalan seperti ini dapat di tindaklanjuti menggunakan metode *restorative justice* karna pelanggaran pidana yang di perbuat oleh nenek Minah belum termasuk tindak pidana berat.

Pada hakikatnya hukum dibuat untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan hal tersebut, saat ini mulai dikembangkan metode baru, yakni menggunakan penyelesaian perkara pidana non-litigasi dalam penyelesaian perkara pidana diluar peradilan yang disebut

*restorative justice*. *Restorative justice* sendiri upaya dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa adanya peradilan dan sanksi penjara, namun *restorative justice* ini mengupayakan kembalinya situasi sebelum adanya tindak pidana dan mencegah adanya tindak pidana dengan mengutamakan musyawarah mufakat oleh kedua pihak dengan didampingi pihak penegak hukum dan menjunjung tinggi nilai keadilan.

Metode ini menerapkan sistem mediasi dalam menyelesaikan perkara pidana diluar pengadilan. Hal ini bertujuan untuk memberikan solusi penyelesaian perkara pidana yang cepat dan hemat, serta menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghindarkan stigma negatif bagi para pihak yang bersangkutan, dan juga bertujuan untuk memberikan kesadaran serta untuk meminimalisir penularan sikap buruk bagi para pelaku tindak pidana.

Dalam *restorative* ini pihak yang bersangkutan didalamnya memberikan pendampingan bagi si pelaku pidana dalam penyembuhan traumatic melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada pelaku atas hak-haknya yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum.

Pada dasarnya *restorative justice* ini sama halnya dengan penyelesaian perkara melalui diversi yang mempunyai fungsi sama yaitu penyelesaian perkara pidana diluar peradilan, namun *restorative justice* tidak hanya mencakup tentang penyelesaian perkara pidana bagi pelaku anak saja yang disebut diversi, tetapi *restorative justice* ini juga dapat diterapkan dalam perkara pidana umum.

Pendekatan keadilan restoratif memaknai bahwa keadilan itu dapat tercapai bila proses penyelesaian tindak pidana dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dalam menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi. Bila *restorative justice* dinyatakan sebagai suatu jawaban atas ketidakpuasan atau kegagalan sistem peradilan pidana, maka keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri. Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.

*Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

*Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan

pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka lama mereka atau memperbaiki kerugian yang dialami oleh korban serta memberikan rasa empati kepada korban.

Hukum pidana Islam memberikan solusi konkrit terkait dengan pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan jiwa misalnya pembunuhan maupun penganiayaan, dengan jalan *restorative justice* antara pelaku dan korban maupun keluarga korban, dengan syarat disetujui oleh korban dan pelakunya. Masalahnya hanya terbatas *restorative justice* kepada dua tindak pidana, yaitu pidana pembunuhan maupun penganiayaan, yang keduanya berkaitan dengan jiwa manusia. Artinya konsep penyelesaian tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum pidana tidak pada semua tindak pidana.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai masalah ini dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”**.

### **1. Rumusan Masalah.**

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan konsep *restoratif justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif ?
- b. Bagaimana pemenuhan hak-hak korban tindak pidana melalui *restoratif justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif?
- c. Bagaimana perlindungan korban tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif?

## **2. Faedah Penelitian.**

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan literatur bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui dan memperdalam tentang pemenuhan hak-hak korban tindak pidana *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.
- b. Secara praktis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan juga aparat penegak hukum tentang pemenuhan hak-hak korban tindak pidana *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

## **B. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan perspektif *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.
2. Untuk mengetahui hak-hak korban tindak pidana *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.
3. Untuk mengetahui perlindungan korban tindak pidana *restorative justice* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif.

## **C. Definisi Operasional**

Guna memberikan gambaran yang lebih jelas serta menghindari penafsiran ganda terhadap penelitian ini, maka dibuat definisi operasional agar

tidak terjadi pemaknaan ganda dalam penelitian. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak.<sup>2</sup>
2. Hak adalah kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dan sejenisnya.<sup>3</sup>
3. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>4</sup>
4. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.<sup>5</sup>
5. *Restorative Justice* adalah proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini.<sup>6</sup>
6. Hukum Pidana Islam adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Syara' dan diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishash, *diyat*, atau *ta'zir*. Syara' adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh Syara'. Seperti yang dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa

---

<sup>2</sup> Siswanto Sumarso. 2015. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 63.

<sup>3</sup>Satriya Nugraha, "Konsep Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Socioscientia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 8, No.1, 2016, halaman 16.

<sup>4</sup>Muladi. 2016. *Ham dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 108.

<sup>5</sup>Andi Hamzah. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 97.

<sup>6</sup>Pradityo Randy, 2016, "*Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 5, No, 3, halaman 325.

Jarimah adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh Syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau *ta'zir*.<sup>7</sup>

7. Hukum Positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini.<sup>8</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang “Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Restoratif Justice Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif” belum pernah dilakukan penelitian. Peneliti mencantumkan karya tulis ilmiah yang temanya hampir sama dengan judul penelitian di atas, tetapi memiliki perbedaan dalam perumusan masalah yang dibahas yaitu:

1. Skripsi Moh. Sukhron Khasany, NPM 15340053, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Jogjakarta, Tahun 2019, yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Kejahatan Lingkungan Hidup Perspektif Restorative justice”. Skripsi ini merupakan penelitian deskriptif yang artinya lebih menelaah dan mendeskripsikan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu tentang bentuk dan rumusan pertanggungjawaban korporasi terhadap korban kejahatan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

---

<sup>7</sup>Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, halaman 1-2.

<sup>8</sup>I. Gede Pantja Astawa. 2016. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, halaman 56.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Perspektif Restorative justice.

2. Skripsi Iqoatur Rizkiyah, NPM 132211100, Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2017, yang berjudul “ Penerapan Restorative justice Dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Kematian Menurut Hukum Pidana Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan metode deskriptif analitik, teknik pengumpulan data kepustakaan, pada analisa penulis menggunakan data kualitatif. Kemudian penelitian ini lebih menekankan kepada bagaimana penerapan Restorative justice dalam proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dalam putusan nomor: 87/PID.SUS/2014/PN.Jp,dan bagaimana penerapan Restorative justice dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian menurut hukum pidana Islam.

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek pemenuhan hak-hak korban tindak pidana Restoratif justice dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif sehingga dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk meneliti sesuatu, suatu cara bekerja. Berdasarkan pendapat Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan penelitian ini adalah perbandingan hokum, yang dalam hal ini adalah perbandingan antara hokum pidana Islam dengan hokum pidana positif yang berlaku di Indonesia. yakni perbandingan.<sup>9</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>10</sup>

### **3. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian yang terdiri atas:

- a. Data yang bersumber dari kewahyuan yaitu Al-Qurán dan Hadist (Sunah Rasul), Ijma' dan qiyas. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arif. 2016. *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 5.

<sup>10</sup>Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 184.

<sup>11</sup>Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 19.

QS Al Hujurat ayat (9)

QS Al-Baqarah (178)

Hadis Nabi SAW dari Sahl bin Sa'ad ra

- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui:
- 1) Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
  - 3) Bahan hukum tersier misalnya ensiklopedia, bahan dari internet, bibliografi dan sebagainya.

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian untuk mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari internet, jurnal dan ensiklopedia guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung mengunjungi serta membeli buku, perpustakaan guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## 5. Analisis data

Data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisis dengan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan dan berhubungan dengan hak-hak korban tindak pidana *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Korban dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>12</sup>

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>13</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

---

<sup>12</sup> Abdussalam. 2016. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, halaman 5.

<sup>13</sup> *Ibid.*, halaman 6.

2. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
2. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
3. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
4. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta

hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>14</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

Konsep hukum pidana Islam, khususnya *jarimah* (perbuatan pidana) ialah terdapatnya larangan-larangansyara yang diancamkan hukuman had atau hukuman *ta'zir* bagi pelakunya. Hal ini dikarenakan tidak sesuai bahkan bertentangan dengan perbuatan tersebut dengan konsep *al-maqasid asyasyari'ah* yang telah ada, larangan tersebut ada kalanya berupa perbuatan yang dicegah oleh syara' atau yang diperintahkan untuk menjauhinya atau meninggalkannya<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi. 2016. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 13.

Dalam khazanah fiqih islam istilah yang dipergunakan untuk “korban” ialah *al-majniy ‘alaih* (yang menderita). Hak hidup, hak milik, hak keamanan, hak kehormatan, hak keturunan di turunkan oleh Allah SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh siapa pun.<sup>16</sup> Bahkan Allah swt, telah menetapkan hukuman untuk memberikan dan jaminan perlindungan agar tidak terjadi pelanggaran dikalangan umat manusia di muka bumi

Hak hidup merupakan hak yang paling mendasar dimiliki manusia menjalankan proses kehidupan. Perlindungan atas hak ini diberikan dalam segala yang berkaitan dengan usaha manusia untuk membangun kehidupan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas kehidupan dilingkungan di sekitarnya, hak hidup diberikan kepada semua manusia di bumi.

Menurut hukum pidana Islam, menghukum pelaku kejahatan dimaknai sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Meskipun penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan itu sebagai upaya perlindungan hukum terhadap korban, namun sesungguhnya ada hikmah dibalik penghukuman terhadap pelaku kejahatan serta orang-orang yang berpotensi melakukan tindak kejahatan.

Khusus dalam tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan, sanksi hukum *qishash* yang umum dijatuhkan kepada si pelaku, namun sanksi itu diberikan oleh hakim ketika si pelaku tidak mendapatkan maaf dari korban maupun keluarga korban. Khusus tindak pidana penganiayaan terhadap anggota badan dan pembunuhan, karena merupakan pelanggaran hak manusia (*al-haqq al-*

---

<sup>16</sup>Syaukat Hussain. 1996, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Pers, halaman 86.

*adamy*), maka diberikan kesempatan kepada korban maupun keluarga korban untuk berdamai dengan pelaku tindak pidana. Apabila korban ataupun keluarga korban memberikan maaf, maka si pelaku tindak pidana penganiayaan maupun pembunuhan diharuskan membayar *diyat* (kompensasi) untuk korban maupun keluarga korban.

Pembayaran *diyat* (kompensasi) ini diberikan sebagai wujud tanggung jawab ataupun permintaan maaf atas perbuatan pelaku tindak pidana yang menghilangkan anggota badan (kasus penganiayaan) dan pembunuhan (menghilangkan nyawa seseorang). Pembayaran *diyat* tersebut, diharapkan mampu memberikan modal usaha bagi korban maupun keluarga korban, karena kehilangan anggota badan yang biasanya digunakan sebagai sarana untuk bekerja ataupun pemberian kompensasi (restitusi dalam istilah hukum pidana Indonesia) sebagai modal untuk melanjutkan kehidupan di masa yang akan datang bagi keluarga si korban.

## **B. Konsep Tindak Pidana dalam Prespektif KUHP dan Hukum Pidana Islam**

Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>17</sup> Hukum pidana materiil (*substantive criminal-law*) yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan larangan dan sanksi pidana, yakni, perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

---

<sup>17</sup>Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, halaman 14.

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut atau disebut perbuatan pidana (*criminal act*) dan yang mengatur tentang dasar-dasar dan aturan untuk menentukan pertanggungjawaban hukum pidana (*criminal liability* atau *criminal responsibility*). Hukum pidana formil atau hukum acara pidana memuat peraturan-peraturan tentang bagaimana memelihara atau mempertahankan hukum pidana materil karena memuat cara-cara untuk menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana, maka hukum ini dinamakan juga Hukum Acara Pidana.<sup>18</sup>

Moeljatno, menyebutkan:

“Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut”.<sup>19</sup>

Hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan; dan
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>20</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari

---

<sup>18</sup>C.S.T. Kansil. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 264.

<sup>19</sup>Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta, halaman 8.

<sup>20</sup>Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 2.

susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>21</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>22</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk

---

<sup>21</sup> *Ibid*, halaman 3.

<sup>22</sup> Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 8.

tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana.<sup>23</sup> Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>24</sup>

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>25</sup>

Tindak pidana merupakan suatu hal yang sangat penting dan mendasar dalam hukum pidana. Tindak pidana (*het strafbaar feit*) telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum;
2. Peristiwa pidana;
3. Perbuatan pidana;
4. Tindak pidana;
5. Delik.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> P.A.F. Lamintang. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 180.

<sup>24</sup> *Ibid.*, halaman 182.

<sup>25</sup> Muhammad Ainul Syamsu. 2018. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 17.

<sup>26</sup> SR. Sianturi. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 200.

Menurut Djoko Prakoso bahwa tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan terlarang dan diancam pidana.<sup>27</sup> Tindak pidana merujuk kepada dilarangnya perbuatan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sifat perbuatan yang dilarang mengandung pengertian bahwa tindak pidana didasarkan pada asas legalitas sebagai dasar utama yang menempatkan perbuatan dengan ancaman sanksi sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Meskipun demikian tidak semua perbuatan yang melawan hukum adalah tindak pidana, karena perbuatan bersifat melawan hukum merupakan tindak pidana manakala peraturan perundang-undangan menentukan demikian.<sup>28</sup>

Berdasarkan paparan di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Para sarjana hukum pidana mempertahankan istilah yang dipilihnya sendiri. Tentang apa yang diartikan dengan *strafbaar feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda.<sup>29</sup>

Menurut Simons dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* adalah: Suatu *handeling* (tindakan atau perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan *schuld* oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian beliau membaginya dalam dua golongan unsur yaitu:

1. Unsur-unsur objektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan.
2. Unsur subjektif yang berupa kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab.<sup>30</sup>

---

<sup>27</sup> Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, halaman 66.

<sup>28</sup> Muhammad Ainul Syamsu. *Op. Cit.*, halaman 18.

<sup>29</sup> *Ibid.*, halaman 22.

<sup>30</sup> M. Hamdan. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 9.

Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan *strafbaar feit* (tindak pidana) itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana.’<sup>31</sup> Menurut PAF. Lamintang *strafbaar feit* sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>32</sup> Frans Maramis menyebutkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana. Secara sederhana dikatakan tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana.<sup>33</sup>

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sebagai berikut: Suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Ia juga menyatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana, perbuatan itu harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

1. Harus ada suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum;
3. Harus terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat yaitu orangnya harus dapat dipertanggung jawabkan;
4. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum;
5. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukuman di dalam undang-undang.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> PAF. Lamintang. *Op. Cit.*, halaman 182.

<sup>33</sup> Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 57.

<sup>34</sup> M. Hamdan, *Op. Cit.*, halaman 9.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana; dan
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>35</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>36</sup>

Moeljatno menyebutkan bahwa:

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu”.<sup>37</sup>

Simon dalam Mahrus Ali menyebutkan *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum dan berhubung dengan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*, halaman 7.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 8.

<sup>37</sup> Moeljatno. *Op.Cit*, halaman 54.

kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>38</sup> Tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh Undang-Undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
  - a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana;
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum;
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan;
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.<sup>39</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

---

<sup>38</sup> Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 98

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 99.

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum pidana positif). Di dalam KUH Pidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUH Pidana sendiri tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini juga didasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan adalah lebih berat dari ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

Dalam hukum pidana Islam dikenal istilah yaitu *jarimah* merupakan perbuatan yang di larang oleh *Syarra*’ dan di ancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, *diyat*, atau *ta’zir*, syara adalah suatu perbuatan yang dianggap tindak pidana apa bila di larang oleh syara. Seperti yang di kemukakan oleh Imam A-Mawardi bahwa *jarimah* adalah suatu perbuatan yang di larang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *tak’zir*.<sup>40</sup>

Ada tiga istilah yang dapat digunakan dalam pengertian hukum pidana islam sebagai berikut :

Pertama, *jarimah* dapat di samakan dengan jenis larangan atau perintah dalam hukum konvensional (Hukum Positif) yang di kualifikasikan sebagai bentuk perbuatan pidana, atau *strafbaarfeit*, atau delik. Abdul Qadir ‘Audah

---

<sup>40</sup> Zulkarnain Lubis dan Bakti Ritonga, *Loc. Cit.*

mendefinisikan tindak pidana dalam hukum positif sebagai perbuatan yang di larang oleh Undang-undang atau perbuatan yang di tetapkan Undang-undang sebagai tindakan terlarang. Perbuatan tersebut tidak dianggap tindak pidana, kecuali ada sanksi sesuai dengan undang-undang atau hukum pidana.<sup>41</sup>

Kedua, *jinayah*. Para *fuqaha* menggunakan kata *jinayah* dengan maksud *jarimah*. Kata *jarimah* merupakan bentuk verbal *non* (masdar) dari kata *jana* yang berarti berbuat dosa atau salah. *Jinayah* merupakan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah hukum sering di sebut dengan delik atau tindak pidana.<sup>42</sup>

Ketiga, *ma'shiyat* mengandung makna yaitu perbuatan yang di haramkan maupun yang di larang oleh hukum islam atau hukum positif, sehingga makna dari *ma'shiyat* ialah mencakup unsur-unsur perbuatan yang di larang oleh hukum untuk dilakukan.<sup>43</sup>

Jadi dapat dipahami bahwa hukum pidana islam adalah hukum yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam hukum islam. Mengenai hal ini peneliti mengatakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat yang mengatur tingkah laku tentang hubungan manusia dengan tuhan, hubungan sesama manusia dan alam semesta yang semua itu berasal dari ciptaannya Allah SWT.

### **C. Konsep *Restorative Justice***

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem

---

<sup>41</sup>Fuat Thohari. 2018. *Kajian Hadis-hadis Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Deppublish, halaman 4-5.

<sup>42</sup>Zulkarnain Lubis, *Loc.Cit*

<sup>43</sup> Mardani., 2019. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Prenada Media Grup, halaman 2.

peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini.<sup>44</sup> Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Dipihak lain, keadilan restoratif juga merupakan suatu kerangka berfikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

“Banyak terminologi yang digunakan untuk menggambarkan aliran keadilan restoratif ini antara lain ”*communitarian justice* (keadilan komunitarian), *positive justice* (keadilan positif), *relational justice* (keadilan relasional), *reparative justice* (keadilan reparatif) dan *community justice* (keadilan masyarakat) serta *communitarian justice*”. Terminologi yang dipakai untuk menyebut ”*communitarian justice*” berasal dari teori komunitarian yang berkembang di Eropa saat ini”.<sup>45</sup>

Paham individualis yang selama ini lekat dengan dunia Barat, berangsur-angsur ditinggalkan sejalan dengan kesadaran peran masyarakat terhadap perkembangan kehidupan seseorang. Pandangan tersebut menempatkan keadilan *restoratif* pada posisi yang mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana.

Pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan keadilan restoratif adalah mengupayakan proses mediasi antara korban dan pelaku, pertemuan dan dialog antara korban dan pelaku yang melibatkan keluarga dan masyarakat luas, dan menumbuhkan kesadaran pelaku dan korban. Semangat utama keadilan restoratif

---

<sup>44</sup>Marlina. 2018. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Jurnal Equality, halaman 102

<sup>45</sup> *Ibid*

bukan hanya untuk mengadili atau menghukum pelaku melainkan untuk mereparasi dan merestorasi korban dan pelaku. Nilai keadilan restoratif terletak pada dialog (*dialogue*), kesepahaman (*mutuality*), penyembuhan (*healing*), perbaikan (*repair*), penyesalan dan tobat (*repentance*), tanggungjawab (*responsibility*), kejujuran (*honesty*) dan ketulusan (*sincerity*).<sup>46</sup>

Korban dalam keadilan restoratif diperhitungkan martabatnya, dan pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Posisi perkara dari keadilan restoratif harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban, melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya. Jadi, yang ingin diwujudkan dalam *restorative justice* adalah menghindarkan pelaku dari pemenjaraan, dan harus bertanggungjawab atas perbuatannya.

Keadilan restoratif muncul karena dipicu ketidakpuasan atas sistem peradilan pidana konvensional dan berakar pada praktik-praktik pribumi. Keadilan restoratif digunakan terhadap kejahatan, disiplin dalam sekolah dan pelbagai konflik lain antara warga dengan pemerintah, Komisi Traktat Waitangi di New Zealand.<sup>47</sup>

Konsep *restorative justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun yang lalu sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok Kerja Peradilan Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *Restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana

---

<sup>46</sup>S. Atalim, Keadilan Restoratif sebagai Kritik *Inheren* terhadap Pengadilan *Legal-Konvensional*", dalam *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2018, halaman 145.

<sup>47</sup> Muhammad Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 241.

tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Dengan menggunakan metode *restorative*, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan dan divonis penjara, menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari. Adapun sebagai mediator dalam musyawarah dapat diambil dari tokoh masyarakat yang terpercaya dan jika kejadiannya di sekolah, dapat dilakukan oleh kepala sekolah atau guru. Syarat utama dari penyelesaian melalui musyawarah adalah adanya pengakuan dari pelaku serta adanya persetujuan dari pelaku beserta keluarganya dan korban untuk menyelesaikan perkara melalui musyawarah pemulihan, proses peradilan baru berjalan.

Konsep *restorative justice* merupakan konsep di mana korban dan pelaku sama-sama dilibatkan dalam penyelesaian masalah yang menimbulkan kerugian bagi korban. Konsep ini secara konstruktif akan menyadarkan anak yang

melaksanakan tindak pidana akan kesalahan mereka, dengan kata lain pelaku nantinya akan menyadari bahwa pidana adalah kewajiban bukan pembalasan.

Menurut Muladi keadilan restoratif adalah sebuah teori yang menekankan pada memulihkan kerugian yang disebabkan atau ditimbulkan oleh perbuatan pidana. Memulihkan kerugian ini akan tercapai dengan adanya proses-proses kooperatif yang mencakup semua pihak yang berkepentingan.<sup>48</sup> Konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana dan korbannya sendiri. Mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Berbeda dengan sistem yang sekarang ada, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pelaksanaan keadilan restoratif bertujuan memberdayakan korban, dan mendorong pelaku agar memperhatikan pemulihan. Keadilan restoratif mementingkan terpenuhinya kebutuhan material, emosional dan sosial sang korban. Keberhasilan keadilan restoratif diukur oleh sebesar apa yang telah

---

<sup>48</sup> Muladi. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, halaman 125

dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Jadi, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.

*Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan.<sup>27</sup> Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut. Perbaikan tatanan sosial masyarakat yang terganggu karena peristiwa kejahatan merupakan bagian penting dari konsep *restorative justice*. Konsep *restorative justice* bukanlah merupakan sebuah konsep yang mantap dan sempruna, untuk menerapkannya dengan baik dalam sebuah tatanan masyarakat suatu negara harus dibangun konsep yang sesuai dengan akar budaya masyarakat negara tersebut.

Penyelesaian perkara dengan *restorative justice* menitikberatkan pada kerusakan yang berakibat pada korban atau para korban dan masyarakat. Inti dalam proses *restorative justice* yaitu korban, masyarakat dan pelaku untuk membangun anggapan yang bersifat menyembuhkan tindakan kejahatan.<sup>28</sup> Keberhasilan keadilan restoratif, diukur oleh sebesar apa kerugian yang telah dipulihkan pelaku, bukan diukur oleh seberat apa pidana yang dijatuhkan hakim. Intinya, sedapat mungkin pelaku dikeluarkan dari proses pidana dan dari penjara.

Seperti yang dikatakan Kent Roach, keadilan restoratif bukan hanya memberikan alternatif bagi penuntutan dan pemenjaraan, melainkan juga meminta tanggungjawab pelaku. Tindakan kriminal dalam keadilan restoratif, ditafsirkan

---

<sup>27</sup> Marlina. *Op.Cit*, halaman 198.

<sup>28</sup> *Ibid*, halaman 199.

sebagai pelanggaran terhadap hukum dan negara, lagi pula yang dihadapi pelaku adalah korban dan komunitasnya, bukan pemerintah.

Proses penyelesaian perkara, *restorative justice* tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula.

Pendekatan restoratif memaknai bahwa keadilan itu dapat tercapai bila proses penyelesaian tindak pidana dapat melibatkan seluruh pihak yang terlibat dapat menentukan konsep penyelesaian dan pemberian sanksi. Pemaknaan ini membawa pergeseran paradigma dalam memahami konsep pemberian keadilan yang ada dalam sistem peradilan pidana. Dikatakan demikian karena dalam konsep sistem peradilan pidana umumnya, keadilan dianggap telah tercapai bila pelaku dapat diberi sanksi oleh Negara dan korban tidak mendapat tempat dalam proses penyelesaiannya, sedangkan dalam konsep kerangka kerja keadilan restoratif, pelaku tindak pidana, korban dan keseluruhan masyarakat dilibatkan dalam menyelesaikan tindak pidana secara langsung dan berfokus kepada

pemulihan yang diderita korban (*victim-centred*), sedangkan negara berfungsi sebagai pemberi fasilitas dalam proses penyelesaian tindak pidana.<sup>49</sup>

Semua pihak dapat berperan aktif untuk menyampaikan pendapat dengan tujuan akhir agar dilakukan pemulihan terhadap kerugian yang timbul khususnya ditekankan kepada kepentingan korban kejahatan. Pendekatan Restoratif sesungguhnya telah dikenal dan dipraktikan di Indonesia dalam lingkup hukum adat. Jika dalam sistem peradilan pidana berdasarkan hukum barat setiap tindak pidana adalah pelanggaran hukum terhadap Negara bukan orang perorangan secara pribadi, maka dalam hukum adat suatu tindak pidana dapat dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap orang perorangan, suatu pelanggaran terhadap suatu golongan keluarga atau suatu pelanggaran terhadap suatu desa, sehingga mereka masing-masing berhak untuk mengurusnya.<sup>50</sup>

Dengan demikian, dapat diduga bahwa dalam beberapa dekade mendatang, penerapan hukum pidana akan jauh berbeda dengan saat ini jika konsep keadilan Restoratif dijadikan acuan hukum dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam bidang hukum pidana. Apabila sikap demikian tidak segera diterima dan diadopsi dalam sistem hukum pidana Indonesia, dapat diduga bahwa negara Indonesia akan ketinggalan dalam praktik hukum di lingkungan pergaulan bangsa-bangsa yang beradab. Dalam keadilan Restoratif, korban diperhitungkan martabatnya. Pelaku harus bertanggungjawab dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitasnya. Pelaku dan korban berkedudukan seimbang dan

---

<sup>49</sup> Rofinus Hotmulana Hutahuruk, *Op., Cit*, halaman 125.

<sup>50</sup> M. Ali Zaidan, *Op., Cit*, halaman 244.

saling membutuhkan, karena itu harus dirukunkan. Dalam keadilan Restoratif posisi perkara harus diubah, bukan lagi demi kepentingan ketertiban melainkan demi kepentingan korban beserta pemulihan segi materi dan psikisnya demi menghindarkan pelaku dari pemenjaraan tetapi tetap bertanggungjawab.<sup>51</sup>

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan Restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Masalah restitusi kepada korban kejahatan dalam konteks hubungan antara pelaku dan korban merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan agar tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak hanya terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk menyadarkan pelaku kejahatan atas “hutangnya” (akibat perbuatannya) kepada korban. Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban.

Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, halaman 245.

milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Restitusi sesuai dengan prinsip pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) adalah suatu upaya bahwa korban kejahatan haruslah dikembalikan pada kondisi semula sebelum kejahatan terjadi meski didasari bahwa tidak akan mungkin korban kembali pada kondisi semula. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.<sup>52</sup>

Keadilan restoratif mengacu pada cara-cara tradisional, adat dan agama yang ada berkaitan dengan konflik, namun efektifitas praktik keadilan restorative sering bergantung pada sistem peradilan pidana yang berfungsi dengan baik dan kredibel. Penekanan pembaharuan pada keadilan Restoratif sering didasarkan pada pandangan bahwa negara tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sumber untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan adil.<sup>53</sup>

Konsep keadilan Restoratif dapat juga dipandang sebagai pencarian alternatif baru dalam menyelesaikan kasus-kasus secara rekonsiliatif dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Konsep ini berhasil efektif

---

<sup>52</sup> Josefhin Mareta, "Penerapan Restorative Justice melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak, dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15, No. 4, 2018, halaman 316.

<sup>53</sup> Muhammad Ali Zaidan, *Op.Cit*, halaman 248.

menyelesaikan beberapa kasus mulai yang digolongkan ringan sampai kepada kasus besar seperti pembunuhan.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, halaman 123.

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penerapan Konsep *Restorative Justice* dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

##### **1. Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana menurut Hukum Pidana Islam**

Peningkatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia merambah dalam dunia hukum khususnya dalam hukum pidana. Semula proses pemidanaan yang merupakan puncak dari proses peradilan pidana hanya berorientasi pada teori absolut atau pembalasan. Menurut teori absolut, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu perbuatan kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan suatu akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Sehingga dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab Purba, bangsa Yunani, dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Perkembangan konsep pendekatan restoratif juga dipengaruhi sistem badan-badan perwakilan publik dari bangsa Jerman yang menyebar kesegenapan penjuru Eropa setelah kejatuhan bangsa Romawi dan sistem peradilan yang digunakan oleh orang-orang India terdahulu di zaman *Vedic*, yaitu suatu

sistem penyelesaian masalah melalui pemberian sanksi terhadap siapapun yang melakukan kesalahan untuk menebus dosanya atau mengganti kerugian atau membayar utangnya agar pelaku dapat dimaafkan.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* merupakan mekanisme paling dominan digunakan dalam sejarah kehidupan umat manusia. Sistem ini sudah dipraktikan di berbagai masyarakat, sejak sebelum penyelesaian perkara pidana diambil alih atau diintervensi oleh negara atau kelompok kepentingan yang berpengaruh. Dilihat dari konteks sejarah, masyarakat telah mengenal mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* sejak 40 abad yang lalu, contohnya ditemukan kewajiban membayar ganti rugi kepada korban kejahatan kekerasan.<sup>55</sup>

Dalam ajaran Islam terdapat ketentuan tentang perdamaian (*ishlah*) yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keadilan restoratif. Kata *Ishlah* banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, yang mengacu bukan hanya pada sikap rohaniah belaka, tetapi juga pada tindakan realistis untuk rekonsiliasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah* untuk rekonsialisasi demi kemaslahatan umum. Melalui sarana *ishlah*, pihak-pihak yang berkepentingan dipertemukan untuk rukun kembali.

*Ishlah* ialah suatu akad dengan maksud untuk mengakhiri suatu persengketaan antara dua pihak yang sedang saling berperkar. *Ishlah* merupakan sebab untuk mencegah suatu perselisihan dan memutuskan suatu

---

<sup>55</sup> Bambang Waluyo. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press, halaman 29.

pertentangan dan pertikaian. Pertentangan itu apabila berkepanjangan akan mendatangkan kehancuran, maka dari itu *islah* mencegah hal-hal yang menyebabkan kehancuran, menghilangkan hal-hal yang membangkitkan fitnah dan pertentangan, serta yang menimbulkan sebab-sebab yang menguatkan, yakni persatuan dan persetujuan, hal itu merupakan suatu kebaikan yang dianjurkan oleh syara'.<sup>56</sup>

Secara istilah, *islah* bisa diartikan sebagai perbuatan terpuji dalam kaitannya dengan perilaku manusia. Islam dalam terminologi Islam secara umum dapat diartikan sebagai suatu aktifitas yang ingin membawa perubahan dari keadaan yang buruk menjadi keadaan yang baik. Perbuatan baik lawan dari perbuatan tidak baik.

Dalam Islam perdamaian dikenal dengan kata *al-islah* yang artinya memperbaiki, mendamaikan dan menghilangkan sengketa atau kerusakan, berusaha mewujudkan perdamaian, membawa keharmonisan, menganjurkan orang untuk berdamai antara satu dengan lainnya, dan melakukan perbuatan baik berperilaku sebagai orang suci

Setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Perlu diupayakan agar setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan. Setiap masyarakat telah berkembang berbagai tradisi mengenai bagaimana sengketa ditangani. Sengketa dapat diselesaikan melalui berbagai

---

<sup>56</sup> Umar At-Tamimi. 2019., "Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam", dalam *Jurnal Diskursus Islam*, Volume 1, Nomor 3, halaman 455.

cara, baik melalui forum formal yang disediakan oleh negara, maupun melalui forum-forum lain yang tidak resmi disediakan oleh negara.<sup>57</sup>

*Islah* dalam Islam merupakan satu konsep yang utuh dalam penyelesaian suatu perkara. Secara mendasar terdapat prinsip-prinsip yang harus ada dalam proses *islah*, yaitu:

1. Pengungkapan kebenaran.
2. Adanya para pihak, yaitu pihak yang berkonflik dalam hal kejahatan dan harus ada korban serta pelaku, sedangkan pihak yang lain adalah mediator.
3. *Islah* merupakan proses sukarela tanpa paksaan, dan keempat adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>58</sup>

Terdapat anggapan selama ini bahwa dalam suatu perkara atau kasus hukum, terutama pada kasus-kasus pidana, pilihan penyelesaian perkara melalui peradilan menjadi pilihan utama, karena itulah satu-satunya penyelesaian perkara yang dianggap legal di negeri ini. Salah satu alternatif penyelesaian perkara yang dianggap lebih mudah sehingga tidak memerlukan waktu yang panjang untuk selesainya sebuah perkara yaitu dibuatnya lembaga pemaafan. Lembaga pemaafan dapat menangani segala jenis *jarimah* dalam Islam, maka dapat dikatakan bahwa ditetapkannya lembaga pemaafan dalam sistem hukum pidana nasional menjadi sangat urgen, bukan saja karena lembaga ini diakui dalam hukum tetapi juga karena keberadaan lembaga pemaafan ini akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh para pihak yang bertikai.

---

<sup>57</sup> Eman Suparman. 2017. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tata Nusa, halaman 18.

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 19.

Islam sangat menekankan penyelesaian dengan jalan perdamaian dan hal ini dapat dilihat dari berbagai konsep dalam Al-Qur'an sebagaimana ditegaskan dalam QS Al Hujurat ayat (9):

وَإِن طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت إِحْدَهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

٩

Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.

Ayat di atas merupakan landasan hukum untuk memaafkan tindak pidana (pemberontakan). Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan untuk mendamaikan tetapi jika salah satu kelompok dari dua golongan masih memberontak dan melampaui batas maka diperbolehkan untuk memerangi mereka hingga mereka kembali jalan yang benar.

Selain dasar hukum perdamaian dan pemaafan di atas, dasar hukum perdamaian juga tertera dalam hadis Nabi SAW dari Sahl bin Sa'ad ra : “bahwa sesungguhnya penduduk Quba berperang-perangan (berkelahi) sampai mereka berlempar-lemparan dengan batu. Lalu hal itu dikabarkan

kepada Rasulullah saw, Beliau bersabda: "marilah kita pergi ke sana dan kita damaikan mereka". (HR.Imam Bukhari).

Adapun dasar terwujudnya *ishlah* adalah memberi maaf. Hal ini antara lain juga dapat dilihat dalam lembaga hukum *diyat* (pemaafan dan pembayaran ganti rugi) yang terkait dengan hukum *qishash*. Surat Al-Baqarah ayat (178) menyatakan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ

فَمَنْ عَفِيَ لَهُ ۖ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ ۖ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ۱۷۸

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”

Ayat tersebut secara tegas memuat ketentuan tentang hukum *qishash*, namun bila pihak keluarga memberi maaf, hukumannya diganti dengan pembayaran denda (*diyat*). Ketentuan hukum *qishash* dan *diyat* ini sampai sekarang masih berlaku di negara-negara yang menerapkan syariat Islam terhadap tindak pidana.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.*

Salah satu kasus terkenal yang dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* terjadi di Arab Saudi yang melibatkan Satinah seorang tenaga kerja Wanita asal Indonesia yang terjerat kasus pembunuhan. Kasus Satinah bermula ketika Satinah membunuh Nura Al Garib, majikan perempuannya, pada 2007 lalu. Satinah terpaksa membunuh, karena tidak terima dituduh mencuri uang sang majikan senilai 38 ribu riyal. Pengadilan Arab Saudi kemudian memvonis bersalah kepada Satinah dan menjatuhkan hukuman mati. Jika ingin dimaafkan, Satinah harus membayar sebanyak 7,5 juta real atau sekitar Rp 20 miliar lebih. Namun dalam perkembangan terakhir, pihak keluarga korban pembunuhan oleh Satinah di Arab Saudi, sepakati uang diyat 7 juta riyal yang dibayarkan Pemerintah Indonesia, untuk menebus pembebasan Satinah.

Berbagai cara dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan keluarga korban saat itu agar memaafkan Satinah, meskipun Pengadilan Arab Saudi telah menjatuhkan vonis mati bagi Satinah. Lobi-lobi dilakukan dan upaya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang berkirim surat kepada keluarga korban, akhirnya disepakati oleh keluarga korban untuk memafkan Sutinah namun dengan syarat memberikan *diyat* senilai 7 juta riyal. *Diyat* sebesar 7 juta riyal itu kemudian dibayarkan pemerintah Indonesia ke Pengadilan Arab Saudi untuk kemudian diserahkan ke keluarga korban.

Kasus yang menimpa Sutinah tersebut merupakan upaya perdamaian di luar pengadilan kepada keluarga korban, sehingga meskipun telah divonis hukuman mati, namun pembayaran *diyat* tersebut menghapuskan hukuman

mati yang sebenarnya harus dijalani oleh Sutinah. Pemaafan yang diberikan oleh keluarga korban merupakan salah satu bentuk dari perwujudan dari pemenuhan hak manusia yang menjadi dasar penggantian hukuman mati kepada pembayaran *diyat* kepada pelaku kejahatan.

Adapun yang dimaksud dengan hak manusia (*al-haqq al-adamy*) sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah “suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu”. Pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. *Jarimah ta'zir* adalah *jarimah* yang di ancam dengan hukuman *ta'zir*. Pengertian *ta'zir* menurut bahasa ialah *ta'dib* atau memberi pelajaran atau menolak dan mencegah, akan tetapi menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Imam Al-Mawardi bahwa “*ta'zir* itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum di tentukan hukumannya oleh syara”

Penyelesaian kasus-kasus tindak pidana penganiayaan serta pembunuhan yang dapat diselesaikan melalui pemaafan yang diikuti dengan pembayaran *diyat*, memberikan kesempatan yang sangat luas kepada pelaku maupun korban untuk melupakan, menghapuskan kesan dan ingatan yang buruk terhadap apa yang menimpa keduanya. Prinsip memaafkan, kejujuran, rasa tanggungjawab merupakan prinsip penting dalam mendamaikan tindak pidana penganiayaan serta pembunuhan dalam perspektif hukum pidana Islam.

Hal ini tidak saja dipandang sebagai konsep bahwa tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan itu sebagai hak manusia, namun dibalik itu terkandung makna hakiki bahwa memaafkan jauh lebih baik daripada memelihara rasa dendam dan kebencian. Penganiayaan dan pembunuhan merupakan tindak pidana pertama dalam Islam ketika sejarah mengingatkan peristiwa anak Nabi Adam as yaitu Qabil dan Habil. Qabil yang membunuh saudara kandungnya Habil, kemudian merasa menyesal melakukan perbuatan itu karena faktor hawa nafsu dan kecemburuan. Peristiwa itu kemudian memunculkan satu I'tibar bagi manusia yang hidup pada hari ini, bahwa pembunuhan adalah bentuk kejahatan yang disebabkan dominannya hawa nafsu daripada akal sehat. Peristiwa itu memberikan hikmah bahwa penyesalan selalu datang belakangan setelah terjadinya pembunuhan.

## **2. Penerapan *restorative justice* dalam perspektif Hukum Positif**

Umbreit menjelaskan bahwa seperti yang dikutip oleh Rofinus, keadilan restoratif adalah sebuah tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana. Konsep ini memfokuskan kepada memperbaiki kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana, yang harus ditunjang melalui konsep restitusi yaitu mengungkapkan untuk memulihkan kerusakan dan kerugian yang

diderita oleh para korban tindak pidana dan memfasilitasi terjadinya perdamaian.<sup>60</sup>

Menurut pendapat penulis, melibatkan korban dalam penyelesaian tindak pidana bukan sekedar memberi fasilitasi bagi korban untuk dapat menerima ganti rugi yang dialaminya, tetapi harus dimaknai pula sebagai suatu kesempatan bagi pelaku untuk dapat diterima dalam lingkaran penyelesaian tindak pidana sehingga proses penyelesaian tersebut dapat dilakukan secara adil dan seimbang. Keadilan korban untuk menerima pelaku dalam lingkaran penyelesaian adalah merupakan bagian awal dari proses keseluruhan penyelesaian tindak pidana.<sup>61</sup>

Prinsip utama penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif merupakan suatu penyelesaian yang bukan hanya sekedar alat untuk mendorong seseorang untuk melakukan kompromi terhadap terciptanya kesepakatan, tetapi pendekatan dimaksud harus mampu menembus ruang hati dan pikiran para pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian dalam memahami makna dan tujuan dilakukannya suatu pemulihan dan sanksi yang diterapkan adalah sanksi yang memulihkan dan bersifat mencegah.

Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif, individu-individu dituntut untuk berperan aktif dalam pemecahan masalah dan negara ditempatkan sebagai pihak yang harus memberi dukungan bagi individu-individu atau masyarakat yang mempunyai keinginan untuk menyelesaikan konflik yang dialaminya. Dalam pandangan keadilan restoratif

---

<sup>60</sup> Rofinus Hotmulana Hutauruk, *Op.,Cit*, halaman 105.

<sup>61</sup> *Ibid.*

sebenarnya individu-individu yang harus memainkan peran dan tanggungjawabnya dalam pemecahan konflik secara kolektif dan bukan dibebankan kepada negara, negara dianggap tidak mempunyai suatu peran eksklusif atau dominan dalam proses penyelesaian tersebut.

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*).<sup>62</sup>

Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan adanya partisipasi langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Liebmann secara sederhana mengartikan Restorative justice sebagai suatu sistem hukum yang bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut. Liebmann juga memberikan rumusan prinsip dasar *restorative justice* sebagai berikut:

1. Memprioritaskan dukungan dan penyembuhan korban.
2. Pelaku pelanggaran bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan.
3. Dialog antara korban dengan pelaku untuk mencapai pemahaman.
4. Ada upaya untuk meletakkan secara benar kerugian yang ditimbulkan.
5. Pelaku pelanggar harus sadar tentang bagaimana cara menghindari kejahatan di masa depan.
6. Masyarakat turut membantu dalam mengintegrasikan dua belah pihak, baik korban maupun pelaku.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Bambang Waluyo, *Op., Cit*, halaman 13.

<sup>63</sup> Yusi Amdani, "Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh", *Jurnal Al-'Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, halaman 65.

*Restorative justice* adalah sebuah proses di mana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan.<sup>64</sup>

Ada 5 (lima) prinsip kunci dari *restorative justice* yaitu:

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus.
2. *Restorative justice* berusaha menyembuhkan kerusakan atau kerugian yang ada akibat terjadinya tindak kejahatan.
3. *Restorative justice* memberikan pertanggung-jawaban langsung dari pelaku secara utuh.
4. *Restorative justice* mencarikan penyatuan kembali kepada warga masyarakat yang terpecah atau terpisah karena tindakan kriminal.
5. *Restorative justice* memberikan ketahanan kepada masyarakat agar dapat mencegah terjadinya tindakan kriminal berikutnya.<sup>65</sup>

Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana di Indonesia adalah salah satu cara atau jalan keluar yang cukup efisien di karenakan dengan adanya *restorative justice* dalam hukum pidana Indonesia bias mengakomodir rentanya pemenuhan rutam di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kasus UU ITE dan Peradilan Anak hal ini seharusnya dapat di laksanakan tidak lagi naik ke pengadilan melainkan di selsesaikan secara *restorative justice* dengan cara membayar denda atau ganti rugi kepada Negara atau pihak korban. Sebab kasus seperti ini rentan di indoensia seperti kasus UU ITE yang sangat rentan untuk terkena pidana salah satu contohnya adalah kasus pencemaran nama baik di sosial media.

---

<sup>64</sup> *Ibid.*

<sup>65</sup> Bambang Waluyo, *Op., Cit*, halaman 14.

Saat ini penerapan *restorative justice* di Indonesia masih terbatas pada tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelakunya. Keharusan memakai *restorative justice* sebagai upaya penyelesaian perkara pidana anak merupakan amanah dari aturan perundang-undangan yang ada dengan cara diversi maupun diskresi. Penerapan *restorative justice* terhadap perkara pidana yang melibatkan anak sebenarnya demi kepentingan anak itu sendiri, karena ada perbedaan perlakuan antara orang dewasa dengan anak.

Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak diyakini bukan merupakan keinginan dari si anak, melainkan karena psikologinya yang masih labil, sehingga tidak layak untuk diterapkan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak merupakan orang yang belum cakap hukum dalam melakukan perbuatan hukum. Meskipun saat ini banyak kasus yang melibatkan anak, yang kejahatannya sama bahkan melebihi kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa.

## **B. Pemenuhan Hak-Hak Korban Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif**

### **1. Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum pidana Islam**

Dalam hukum pidana Islam, korban adalah pihak yang menjadi fokus perhatian dalam penyelesaian tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Tentu tidak dengan tidak melupakan bagaimana perlindungan terhadap pelaku. Korban penganiayaan menempati posisi kunci dalam penyelesaian tindak pidana. Korban dan ahli waris berhak secara aktif demi dan untuk dirinya sendiri menentukan apa yang akan di dapatkan untuk pemulihan dan

hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Kepentingan/hak pemerintah untuk menghukum pelaku berada di bawah kepentingan/ hak korban untuk mendapatkan keadilan. Dalam Islam hak dapat diklasifikasikan menjadi empat macam, yakni hak Allah yang murni, hak hamba yang murni, campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak Allah lebih didahulukan, dan campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak hamba lebih didahulukan.

Dalam hukum pidana Islam, jarimah *qiṣāṣ* termasuk dalam campuran hak Allah dan hak hamba tetapi hak hamba lebih didahulukan, yakni yakni hak yang di dalamnya terkandung kepentingan umum dan kepentingan individu secara bersamaan, namun dalam hal ini kepentingan individu lebih menonjol, sehingga hak hamba lebih didahulukan. Dalam hal ini hamba dapat memilih antara melaksanakan atau menggugurkan hak. Dalam *qiṣāṣ*, ada kandungan makna upaya pemeliharaan atas kehidupan dan pemenuhan akan rasa aman dalam masyarakat yang menjadi kemaslahatan seluruh manusia. Kandungan inilah yang kemudian diklasifikasikan sebagai hak Allah. Islam juga memandang bahwa menghindari balas dendam dan memaafkan adalah suatu kemaslahatan yang bersifat individual yang menjadi hak hamba. *Jarimah qiṣāṣ*, terletak di antara upaya pemenuhan terhadap hak Allah dan hak hamba. Dalam *qiṣāṣ* hak hamba lebih didahulukan daripada hak Allah. Berdasarkan hal itu, ketika korban/ ahli waris dalam suatu tindak penganiayaan (atau pembunuhan) memilih untuk memaafkan pelaku, ulil amri tidak dapat menghukum pelaku.

Pihak korban/ ahli waris berwenang menentukan apa yang dirasa adil dan bermanfaat baginya. Apabila korban/ ahli waris tidak memaafkan dan menghendaki pelaku di-*qiṣās*, maka pelaku akan di-*qiṣās*, namun jika korban bersedia berdamai dengan pelaku, maka pelaku dapat dibebaskan dari *qiṣās* dan pelaku membayar *diyat* kepada korban. *Diyat* yang dibayarkan merupakan hak korban, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak penganiayaan atas perbuatan yang telah dilakukan. Penentuan pemberian *diyat* mutlak berada di tangan korban dan pemerintah hanya memastikan proses itu berjalan dengan baik dan prosedural. Intervensi pemerintah penting agar agenda pemulihan korban dapat terlaksana dengan baik dan di sisi lain *diyat* yang harus dibayarkan pihak pelaku tidak melampaui batas dan memberatkan pelaku, sehingga seolah-olah seperti praktek jual beli pemaafan. Prinsip pemaafan dan *diyat* dalam Islam bagaimanapun tetap harus dijalankan dengan cara yang baik.

*Diyat* di peruntukan untuk korban atau ahli waris yang memang memiliki hak untuk di terimanya *diyat* tersebut. *Diyat* berat berupa 100 ekor unta, dengan perician 30 ekor betina umur 3 masuk 4 tahun, 30 ekor unta betina berumur empat masuk lima tahun atau lebih tepatnya mendekati umur 5 tahun, dan 40 ekor betina yang sudah mengandung (hamil) atau bunting. *Diyat* ini dikenakan bagi hukuman qishas yang dimaafkan terhadap pembunuhan yang memang disengaja ingin menghilangkan nyawa seseorang. Pelaku tindak pidana wajib untuk membayar sendiri secara tunai *diyat*-nya. Melakukan pembunuhan seperti sengaja, terhadap *diyat*-nya wajib untuk

dibayar oleh keluarga pelaku diangsur dalam waktu tiga tahun atau langsung tunai.

Berdasarkan narasi di atas, maka pembayaran *diyât* merupakan bagian dari aturan hukum yang mesti dipenuhi oleh pelaku kejahatan jika ingin kasusnya diselesaikan tanpa harus kehilangan nyawanya. Pemaafan dalam konteks hukum pidana Islam tidaklah hanya sekedar memberikan maaf semata, namun harus ada ganti rugi berupa kompensasi dalam bentuk hewan ternak unta dengan jumlah yang telah ditentukan oleh syariat. Pembayaran *diyât* oleh pelaku kejahatan kepada korban dan keluarga korban dimaknai sebagai ucapan bela sungkawa, rasa bersalah, serta permohonan maaf kepada korban dan keluarganya, atas peristiwa penganiayaan atau pembunuhan yang telah dilakukan.

Pembayaran *diyât* tersebut juga sekaligus memutus rasa benci, dendam serta amarah dari keluarga korban terhadap si pelaku. Artinya setelah pembayaran *diyât* semua pihak tak lagi memiliki rasa bermusuhan, dengan melupakan yang pernah terjadi dahulu, sehingga memulai kehidupan baru dengan rasa keikhlasan.

Pemberian *diyât* dari pelaku tindak pidana kepada keluarga korban, sekaligus menghapus kesan bahwa hukum pidana Islam adalah hukum yang kejam dan tak berperikemanusiaan. Ketentuan pembayaran *diyât* tersebut sekaligus mengingatkan bahwa syariat Islam selalu memerhatikan kepentingan korban dan keluarganya, yang dalam hukum positif selalu saja

diabaikan dan kasus pidana yang sedang berlangsung hanya terfokus kepada si pelaku kejahatan saja.

## **2. Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum positif Indonesia**

Hukum pidana Indonesia sebagai bidang spesifik dalam sistem hukum nasional berfungsi memberikan perlindungan terhadap hak dan kepentingan individu, masyarakat, bangsa dan negara yang diwakili oleh pemerintah, termasuk hak dan kepentingan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana.<sup>66</sup> Terbaikannya hak dan kepentingan korban tindak pidana pada tataran normatif perundang-undangan, pada gilirannya membawa konsekuensi terbaiknya hak dan kepentingan korban dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana. Kedudukan korban tindak pidana yang terbatas hanya sebagai saksi, jelas tidak memungkinkannya untuk menyuarakan aspirasi mengenai hak dan kepentingannya sebagai korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan pelaku tindak pidana.

Realitanya keberpihakan hukum terhadap pelaku tidak seimbang dengan keberpihakan hukum terhadap korban. Beberapa peraturan perundang-undangan baik hukum pidana materil maupun hukum pidana formil lebih banyak memberikan keistimewaan dan hak-hak perlindungan hukum kepada pelaku kejahatan selaku tersangka, terdakwa dan terpidana.

Sistem peradilan pidana memang berhasil menuntut dan memenjara seseorang, tetapi di lain pihak telah gagal menciptakan kehidupan

---

<sup>66</sup> Muladi, *Op.Cit*, halaman 129.

bermasyarakat yang aman. Seharusnya korban kejahatan diperlakukan secara bermartabat, kemudian antara pelaku dan korban atau keluarganya harus dirukunkan kembali. Korban maupun keluarga korban sebagai pihak yang menderita dan dirugikan akibat pelanggaran hukum pidana biasanya hanya dilibatkan sebatas pada memberikan kesaksian sebagai saksi korban.

Akibatnya sering terjadi korban atau keluarga korban merasa tidak mendapatkan kepuasan dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan/atau putusan yang dijatuhkan oleh Hakim karena dianggap tidak sesuai dengan nilai keadilan korban maupun keluarga korban. Hal tersebut disebabkan karena sistem peradilan pidana diselenggarakan untuk mengadili pelaku tindak pidana, bukan untuk melayani kepentingan korban atau keluarga korban terkiat tindak pidana kejahatan, karena tindak pidana kejahatan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku melanggar hukum atau melawan negara.

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal masalah keadilan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan.

Permasalahan tentang korban kejahatan dalam hukum pidana (materiil dan formil) adalah mengapa para korban kejahatan yang dirugikan

dan menderita akibat kejahatan / pelanggaran hukum pidana, baik materiil dan immateriil, tidak menjadi perhatian oleh sistem peradilan pidana, sementara keadilan dalam proses peradilan dan pemidanaan justru ditujukan kepada pelanggar hukum pidana. Bahkan pelanggaran hukum pidana yang diajukan ke pengadilan dianggap sebagai “pencari keadilan” dalam hukum pidana. Polisi dan jaksa yang memproses perkara pidana dilakukan bukan atas nama dan untuk membela kepentingan korban kejahatan.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Barda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.<sup>67</sup>

Perlakuan korban atau keluarga korban dalam sistem peradilan pidana maupun dalam praktik peradilan relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum Indonesia masih bertumpu pada perlindungan bagi pelaku (*Offender Oriented*). Padahal, dari pandangan kriminologis dan hukum pidana kejahatan adalah konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri dimana dari ketiga kelompok itu kepentingan korban kejahatan adalah bagian utama kejahatan.

---

<sup>67</sup> Mulyadi Alrianti Tajuddin, “Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, dalam *Jurisprudentie* Vol. 6, No. 2, Desember 2019, halaman 210.

Masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan dan keluarga korban. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban dan keluarga yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material) dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah, maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).

Proses peradilan pidana pada akhirnya bermuara pada putusan hakim di pengadilan sebagaimana terjadi pada saat ini, tampak cenderung melupakan dan meninggalkan korban. Pihak-pihak terkait seperti penyidik polisi, jaksa penuntut umum, penasihat hukum tersangka/terdakwa, saksi (korban) serta hakim dengan didukung alat bukti yang ada, cenderung berfokus pada pembuktian atas tuduhan jaksa penuntut umum terhadap tersangka/terdakwa.

Perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu tindak pidana

yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena di khawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.

Berdasarkan KUHAP, seorang korban dari sebuah tindak pidana memiliki hak-hak tertentu, diantaranya:

1. Hak menuntut ganti rugi melalui gugatan perdata di pengadilan (Pasal 98-101);
2. Hak atas bendanya yang disita oleh petugas, setelah perkara tersebut diputus oleh pengadilan dan berkekuatan hukum tetap (Pasal 46);
3. Hak membuat aduan atau laporan (Pasal 108).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 5 sampai Pasal 10, hak-hak seorang saksi atau korban yaitu:

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya;
2. Hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
4. Hak mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
5. Hak mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
6. Hak mendapatkan nasihat hukum;

7. Hak memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir;
8. Hak atas kompensasi;
9. Hak atas restitusi;
10. Hak tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau tidak diberikannya.

Istilah seperti kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang bisa diterjemahkan sebagai proses pemulihan yaitu suatu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia, pemulihan ini sering disebut dengan istilah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.

Terkait adanya kompensasi dan restitusi terdapat suatu pengertian didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban Pasal 1 ayat (4) mengatur yaitu kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya, sedangkan di Pasal 1 ayat (5) mengatur yakni restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Sebagai pihak yang paling menderita yang diakibatkan oleh terjadinya tindak pidana, maka seyogyanya peraturan perundang-undangan memberikan pengakuan, perlindungan dan jaminan terpenuhinya hak-hak korban yang telah

dirugikan. Akibat-akibat yang ditimbulkan tindak pidana terhadap diri korban yaitu:

1. Kerugian materiil oleh karena adanya tindak pidana pembunuhan.
2. Kerugian immateriil sebagai akibat dari perasaan menjadi keluarga korban kadang-kadang juga karena goncangnya kepercayaan melihat kelambanan cara-cara kerja Lembaga-lembaga penyidikan, penuntutan dan pengadilan, jika menurut pendapat si keluarga korban si pelaku kejahatan dipidana terlalu ringan.<sup>68</sup>

Penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan kepentingan pelaku sekaligus korban/keluarga korban tindak pidana. Hukuman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus berorientasi pada upaya rehabilitasi perilakunya, di sisi yang lain negara harus menjamin kelangsungan hidup korban / keluarga korban tindak pidana.

Terkait dengan adanya restitusi dalam mengganti kerugian terhadap korban maupun keluarga korban yakni korban yang mengalami penderitaan baik mental, fisik serta kerugian dalam perekenomian yang diakibatkan terjadinya suatu tindak pidana. Adanya kasus tindak pidana yang terjadi oleh korban dalam restitusi tersebut diatur didalam Pasal 1 dan Pasal 5 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Dalam pemulihan restitusi terkait meminta ganti rugi bagi korban maupun keluarga korban terhadap pelaku atau pihak ketiga dalam kasus tindak pidana kejahatan, dengan adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tidak pernah henti-hentinya permohonan restitusi (ganti rugi), namun sampai saat ini belum adanya permohonan ganti rugi terkait tindak pidana pembunuhan dalam pemberian kompensasi dan restitusi pada Lembaga Perlindungan Saksi dan

---

<sup>68</sup> *Ibid*, halaman 214.

Korban (LPSK) untuk mendapatkan perlindungan dalam pemberian permohonan ganti rugi terhadap pelaku atau pihak ketiga terkait tindak pidana bagi korban maupun keluarga korban.

### **C. Perlindungan Korban Tindak Pidana Melalui *Restorative Justice* Dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif**

Hukum pidana Islam memberikan alternatif penyelesaian yang berbeda dari hukum pidana Indonesia dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Penyelesaian tindak pidana dalam hukum pidana Islam lebih menaruh perhatian pada korban dengan upaya perlindungan hak-hak korban. Hukum pidana Islam melihat bahwa pemulihan korban adalah bagian yang sangat penting dalam penyelesaian tindak pidana, karena merekalah yang paling dan langsung merasakan dampak dari sebuah tindak pidana. Meskipun begitu, pelaku tidak lantas menjadi pihak yang terlupakan, dengan terbukanya ruang untuk melakukan komunikasi dan mediasi antara pihak berperkara yang memungkinkan pelaku ikut berperan dalam penyelesaian tindak pidana.

Fokus hukum Islam bukan hanya sekedar memberikan hukuman/ denda kepada pelaku, namun juga jaminan untuk memperoleh keadilan bagi semua orang, termasuk korban, merekayasa masyarakat agar tidak lagi melakukan kejahatan di masa depan dengan pendekatan persuasif, merehabilitasi pelaku kejahatan, dan melakukan rekonsiliasi hubungan antara pelaku dan korban/ ahli waris adalah semua hal yang ingin dicapai oleh hukum Islam.

Hal ini bisa dilihat dari konsep pemafaan, perdamaian, dan rekonsiliasi penyelesaian tindak penganiayaan dalam hukum Islam yang dinilai lebih dapat

mewujudkan rasa keadilan bagi semua pihak. Dengan konsep tersebut, semangat keadilan substantif yang diusung oleh hukum Islam tidak lantas mengesampingkan keadilan normatif. Sebenarnya “pemaafan” bukan sesuatu yang asing dalam dunia hukum, karena sudah ada "alasan pemaaf" (*schuldduitsluitingsgrond*), yaitu alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Namun demikian di dalam ranah hukum positif, alasan pemaaf ini merupakan wilayah negara, bukan wilayah korban dan atau keluarganya, sementara di hukum Islam, pemaafan menjadi wilayah korban dan atau ahli warisnya.

Pemaafan yang diberikan oleh korban dalam suatu pelanggaran hukum (dalam hal ini penganiayaan serta pembunuhan), diharapkan bisa menjadi salah satu faktor pembaruan hukum dan atau peraturan perundangan dalam upaya penegakan hukum di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika menjadikan pemaafan sebagai pembaruan hukum, salah satunya adalah tidak semua tindak pidana harus diselesaikan melalui jalur peradilan yang berujung dengan pemenjaraan pelaku. Yang paling penting adalah, agenda perlindungan terhadap korban tindak pidana dapat diwujudkan secara langsung, konkret, dan menyeluruh.

Setiap proses hukum ada hal yang idealnya terwujud secara menyeluruh, yakni kepastian hukum, keadilan, serta kemanfaatan. Salah satu tidak terpenuhi, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi para pihak yang berkepentingan. Kenyataannya, pada praktik penyelesaian tindak kejahatan jarang ketiga hal tersebut dapat diwujudkan bersamaan. Tentu yang paling mendominasi proses

penyelesaian hukum di Indonesia masih seputar kepastian hukum, bagaimana negara melalui polisi, jaksa, dan hakim merespon sebuah tindak kejahatan dengan pemberian hukuman terhadap pelakunya. Akibatnya, aspek keadilan dan kemanfaatan dari keseluruhan proses hukum belum tentu dapat dirasakan dengan baik oleh para pihak, terlebih korban.

Setiap tindak kejahatan, korban merupakan pihak yang paling merasakan dampak tindak tersebut. Idealnya, yang menjadi fokus utama respon terhadap sebuah kejahatan adalah korban, baik secara aktif maupun pasif. Sayangnya, korban malah hanya menjadi figuran dalam penyelesaian sebuah kejahatan. Peran korban hanya sebagai pelengkap proses hukum, yakni sebagai saksi atas kejahatan yang terjadi. Sebaliknya, pelaku malah mendapat porsi yang cukup besar, yakni sebagai pencari keadilan dalam hukum pidana Indonesia. Bahkan, sampai pelaku dipenjara pun masih mendapatkan perhatian dari negara melalui logistik selama berada di penjara. Perhatian tersebut merupakan konsekuensi logis dari pemenjaraan, namun sayanganya bentuk perhatian negara malah belum nampak secara maksimal terhadap korban kejahatan.

Penegakan hukum pidana Indonesia, selama ini korban adalah pihak yang secara sistematis sering terabaikan. Selain sudah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan karena tindak kejahatan dan hak-haknya terampas, ditambah lagi korban tidak berada pada posisi yang menentukan harus seperti apa penyelesaian tindak kejahatan yang menimpanya. Korban tidak dapat berperan aktif dalam menentukan apa yang harus dilakukan untuk memperoleh kembali haknya yang sudah terampas. Penyebabnya, karena setiap sistem hukum pidana

menempatkan korban kejahatan dalam posisi yang berbeda-beda, dipengaruhi oleh perbedaan pandangan tentang konsep manusia dan perilakunya, juga latar belakang sejarah masing-masing sistem hukum. Perlindungan terhadap korban adalah hal penting dan syarat mutlak agar proses hukum tidak menimbulkan luka dan permasalahan baru bagi korban tindak kejahatan.

Keadaan di atas, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan bagi korban dalam banyak hal. Boleh jadi tidak puas karena hukuman bagi pelaku dianggap terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perbuatan pelaku. Korban juga mungkin tidak puas karena merasa tidak mendapatkan cukup ruang dalam proses pencarian keadilan, sehingga tidak dapat menyampaikan apa yang mereka butuhkan atau korban mungkin juga menginginkan bentuk penyelesaian lain yang lebih bermanfaat bagi dirinya daripada pemenjaraan pelaku.

Semua hal yang menjadi dasar ketidakpuasan korban tersebut, selama ini masih agak sulit diwujudkan karena paradigma penegakan hukum di Indonesia yang masih fokus pada apa yang harus dilakukan untuk merespon sebuah tindak kejahatan semata, belum fokus secara maksimal dan menyeluruh pada apa yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan, apa yang harus dilakukan untuk pemulihan semua pihak, dan bagaimana caranya agar tindak kejahatan serupa tidak terjadi. Isu yang berkaitan dengan peraturan perundangan, aparat penegak hukum, sarana prasarana, budaya hukum, serta cara pandang terhadap hukum merupakan satu rangkaian yang harus diperhatikan dalam upaya perbaikan hukum di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan satu di antara banyak negara yang masih menerapkan paradigma *retributive justice* dalam hukum pidana. *Retributive justice* mengasumsikan bahwa solusi terbaik bagi sebuah tindak pidana adalah pemberian hukuman yang proporsional bagi pelaku tindak pidana. Paradigma yang sudah lama mewarnai hukum di Indonesia tersebut dianggap tidak efektif dalam mewujudkan asas keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak yang berkepentingan. Salah satu alternatif paradigma yang ditawarkan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia dalam upaya mewujudkan asas kemanfaatan bagi semua pihak adalah *restorative justice*. Di beberapa negara, *restorative justice* sudah lama dikenal dan diidentikkan dengan penyelesaian perkara di luar proses pengadilan, khususnya penyelesaian konflik dalam lembaga dan kehidupan sosial. Meskipun begitu, masih sedikit negara yang merumuskannya secara komprehensif dalam sistem hukum nasional, termasuk Indonesia. Namun demikian, pelaksanaan semangat *restorative justice* sudah lama nampak dan dipraktekkan di Indonesia dalam pelaksanaan hukum adat di beberapa daerah.

*Restorative justice* adalah sebuah konsep yang melibatkan semua pihak yang berkaitan dengan tindak pidana secara khusus untuk identifikasi rasa sakit, pemenuhan kebutuhan untuk pemulihan, memastikan kewajiban melakukan sesuatu dalam rangka penyembuhan terlaksana, dan menempatkan sesuatu seproporsional mungkin dalam penyelesaian sebuah tindak pidana. *Restorative justice* adalah sebuah proses yang melibatkan semua pihak secara bersamaan untuk menyelesaikan tindak kejahatan melalui pola hubungan yang aktif dan komunikatif sesuai dengan peraturan perundangan.

Agenda utama *restorative justice* adalah semaksimal mungkin memulihkan penderitaan yang dialami oleh korban akibat tindak kejahatan yang dialaminya. Korban juga harus mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan mereka untuk pemulihan melalui mekanisme/forum yang melibatkan semua pihak, termasuk negara. Korban juga harus dapat berpartisipasi aktif dalam menentukan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan untuk perbaikan pelaku. Hal itu karena, dalam *restorative justice* pelaku kejahatan harus diberi pemahaman bahwa perilaku mereka salah dan dapat menyebabkan kerugian bagi orang lain. Setelah pelaku menyadari kesalahan yang dia perbuat, dia dapat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat. Dari keseluruhan agenda *restorative justice* ini, yang paling menarik adalah masyarakat dapat bertanggung jawab untuk turut berkontribusi pada proses ini.

*Restorative justice* berdasarkan pada beberapa asumsi pokok:

1. Respon kepada kejahatan harus memperbaiki semaksimal mungkin penderitaan yang dialami oleh korban;
2. Pelaku kejahatan harus diberi pemahaman bahwa perilaku mereka tidak dapat diterima dan mempunyai konsekuensi riil kepada korban dan masyarakat;
3. Pelaku kejahatan dapat dan harus bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuat;
4. Korban harus mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan kebutuhan mereka dan berpartisipasi dalam menentukan solusi terbaik bagi pelaku kejahatan untuk melakukan perbaikan;
5. Masyarakat bertanggung jawab untuk berkontribusi pada proses ini.<sup>69</sup>

*Restorative justice* memandang bahwa kejahatan adalah lebih pada persoalan pribadi antara orang perseorangan, bukan urusan publik/ negara. Karenanya, negara tidak perlu intervensi terlalu jauh dalam penyelesaian tindak

---

<sup>69</sup> Bahrul Fawaid, "Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Perspektif Restorative Justice)", Volume 4 Nomor 2 September 2018, Yustisia Merdeka, halaman 113.

kejahatan yang melibatkan korban dan pelaku secara aktif. *Restorative justice* lebih melihat kejahatan sebagai sebuah pelanggaran antara orang perseorangan daripada sebuah pelanggaran hukum.

*Restorative justice* pada dasarnya bertujuan memberikan kewenangan kepada pihak yang paling merasakan imbas tindak pidana, membuat proses pencarian keadilan menjadi lebih menyembuhkan, lebih transformatif, dan meminimalisir kemungkinan pelanggaran di masa yang akan datang. Tujuan utama yang hendak dicapai dari proses peradilan restorative adalah melakukan rekonsiliasi di antara pihak-pihak, dengan melibatkan secara aktif pihak yang berkaitan dalam sebuah tindak pidana. Meskipun begitu, *restorative justice* tidak lantas kemudian semata fokus pada pemaafan atau rekonsiliasi, karena hal itu merupakan pilihan yang dapat diambil dan sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang berperkara dan tidak ada paksaan untuk memilih opsi tersebut. Fokus utama *restorative justice* secara keseluruhan meliputi restorasi/ pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.

Pihak yang paling berkepentingan dalam tindak penganiayaan adalah korban, pihak yang paling merasakan akibat dari tindak penganiayaan tersebut, karena terampas hak-hak pribadinya. Sudah sewajarnya korban mendapat porsi perhatian lebih besar dari pihak lain melalui perlindungan terhadap korban, yang dimaksudkan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan/ kerugian pihak yang menjadi korban sebuah tindak pidana. Kepentingan korban yang paling mendasar yakni korban ingin merasa aman, korban ingin mengekspresikan perasaan dan kebutuhan mereka, dan korban ingin

mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya harus dipastikan agar dipenuhi dengan baik.

Dalam hukum pidana Indonesia, korban tidak dapat menentukan harus seperti apa proses pencarian keadilan bagi dirinya. Kepentingan korban dalam hukum positif dianggap sudah terwakili oleh polisi atau jaksa, yang bertindak berdasar hukum normatif. Korban tidak dapat menyampaikan apa yang dibutuhkannya untuk pemulihan, apalagi sampai berpartisipasi aktif dalam menentukan seperti apa penyelesaian tindak pidana yang telah menimpanya. Partisipasi korban dalam peradilan, hanya sebatas pada “saksi korban” yang akan didengar kesaksiannya mengenai tindak kejahatan yang menimpanya, bukan didengar kebutuhannya akan pemulihan, begitu juga dengan kebutuhan dalam penyelesaian yang adil baginya.

Dengan keadaan demikian, pihak korban masih menjadi pihak yang seolah terlupakan. Fokus penyelesaian tindak pidana lebih pada bagaimana membuktikan kesalahan pelaku dan hukuman apa yang tepat baginya. Akibatnya korban sering merasa tidak puas dengan putusan pengadilan dan merasa tidak mendapatkan kemanfaatan dari putusan tersebut. Ketidakpuasan itu disebabkan beberapa hal, di antaranya hukuman pelaku yang dirasa terlalu ringan dan atau korban merasa tidak dapat memperoleh kembali hak mereka yang tercabut akibat tindak pidana.

Penyelesaian perkara pidana melalui jalur peradilan bukan secara utuh atas nama dan atau untuk membela kepentingan korban kejahatan, melainkan atas nama peraturan perundang-undangan, dengan dalih meminimalisir potensi pembalasan yang bersifat personal (emosionalisasi) serta untuk pembedaan yang

tepat atas dasar pertimbangan rasional (rasionalisasi) untuk korban dan masyarakat secara keseluruhan. Pada proses persidangan, korban berada dalam posisi sebagai “saksi korban” yang akan dimintai keterangan seputar terjadinya tindak pidana, bukan pada apa yang diinginkannya (Pasal 160 KUHAP). Dalam kondisi demikian, korban seolah-olah mengalami “kerugian” lagi pasca terjadinya tindak pidana, karena tidak mendapatkan porsi cukup dalam penyelesaian tindak pidana yang ideal menurut perspektif korban guna merestorasi haknya.

Dalam sistem peradilan pidana, korban tindak pidana secara sistematis akan menjadi pihak yang terlupakan. Penderitaan yang dialami oleh korban hanya dijadikan instrument pembuktian dan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana. Ketika pelaku sudah dihukum, hukuman itu pun tidak mempunyai pengaruh terhadap upaya restorasi hak-hak korban. Korban kejahatan pada umumnya berhadapan dengan sistem peradilan pidana yang sering disibukkan oleh urusan polisi dan jaksa daripada berhubungan langsung dengan pelaku.

Lebih parah lagi, fokus perhatian dalam sistem peradilan dan pemidanaan bukan pada korban yang jelas-jelas paling mengalami kerugian, melainkan lebih banyak kepada pelaku tindak pidana. Dalam pengadilan, hanya pihak pelaku yang diberi kesempatan berbicara mengenai tindak pidana dari perspektif pribadi. Sementara korban hanya berbicara mengenai apa yang dialami, bukan apa yang dirasakan atau dibutuhkan. Ketika pelaku dipenjara pun pelaku masih mendapat perhatian dari negara berupa konsumsi dan rehabilitasi. Pelaku pidana bahkan dianggap sebagai “pencari keadilan” dalam hukum pidana.

Pemenjaraan pelaku, berikut pemberian efek jera terhadap pelaku yang menjadi tujuan pemenjaraan tidak memulihkan, apalagi menguntungkan korban. Ketika pelaku dikenakan pidana denda pun, secara normatif denda yang dibayarkan masuk ke kas negara, tidak ke korban tindak penganiayaan. Sistem sanksi dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana tidak fokus pada perlindungan korban secara langsung dan konkret, melainkan hanya secara tidak langsung dan abstrak. Belum ada mekanisme perlindungan terhadap korban penganiayaan yang diatur dengan jelas dalam bentuk konkret seperti restitusi, kompensasi, dan atau sebagainya. Pertanggungjawaban pelaku bukan terhadap kerugian/ penderitaan korban secara langsung, tetapi lebih pada pertanggungjawaban yang bersifat individu.

Indonesia sebenarnya telah mengenal dan mempraktikkan penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan, yang kemudian disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) atau sering dialihbahasakan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). ADR adalah sebuah konsep yang mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensus seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi atau yang bukan berdasarkan pendekatan konsensus, seperti arbitrase. ADR diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui ADR, sebenarnya ada peluang untuk melakukan komunikasi antara korban dan pelaku, yang memungkinkan agenda perlindungan terhadap

korban dapat dilaksanakan dengan baik. Namun, ADR lazimnya hanya diperuntukkan untuk kasus-kasus perdata, bukan untuk kasus pidana.

Indonesia juga sudah mempunyai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Korban. Peraturan perundangan tersebut bertujuan memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan kepada korban dalam undang-undang ini dimaknai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Berangkat dari pemahaman terhadap makna perlindungan dan filosofi undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan tentang perlindungan korban dalam undang-undang ini hanya sebatas melindungi korban dari potensi ancaman yang berkaitan dengan kesaksiannya selama proses peradilan. Hak-hak yang diberikan dalam undang-undang ini pun hanya kepada hal-hal berkaitan dengan kesaksiannya tersebut, seperti hak memberikan keterangan tanpa tekanan, hak mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus, mendapatkan informasi mengenai

putusan pengadilan, mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan, mendapat identitas baru, mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, dan atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam peraturan perundangan tersebut sebenarnya sudah diatur mengenai mekanisme pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi korban tindak kejahatan. Hanya saja, proses pengajuannya tidak dapat dibilang mudah. Korban/ keluarga/ kuasa hukumnya harus mengajukan kepada Pengadilan melalui LPSK. Keputusan mengenai permohonan restitusi merupakan kewenangan pengadilan. Praktis, korban tidak dapat berperan aktif mengemukakan dan menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi untuk pemulihannya.

Sebuah keadilan restoratif seharusnya dapat diterapkan agar lebih melindungi korban dengan meminta pertanggungjawaban oleh pelaku. Keadilan restoratif itu memiliki penerapan yang dilakukan dengan cara melakukan musyawarah, pendekatan kekeluargaan antara pelaku, korban, dan masyarakat sehingga sedapat mungkin menghindarkan pelaku dari lembaga peradilan. Serta para penegak hukum memiliki peran lain yaitu sebagai penengah dalam suatu keadilan restoratif tersebut. Korban harus didukung dan dapat dilibatkan secara langsung dalam proses penentuan kebutuhan dan hasil akhir dari kasus tindak pidana yang dialaminya. Pelaku tindak pidana harus direhabilitasi dan direintegrasikan dalam masyarakat, sehingga terjadi pertukaran informasi dan

kesepakatan yang saling menguntungkan di antara kedua pihak yang bersangkutan sebagai hasil dari penyelesaian tindak pidana yang terjadi.

Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses penimbunan kerugian kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentingan pelanggar itu sendiri. Bagian-bagian yang penting ini sebagian besar telah dilupakan oleh sistem peradilan pidana menurut perspektif retributif.

Proses keadilan restoratif pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah, yang pada dasarnya merupakan jiwa dari bangsa Indonesia, untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara kekeluargaan untuk mencapai mufakat. Keadilan Restoratif merupakan langkah pengembangan upaya non-penahanan dan langkah berbasis masyarakat bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Keadilan restoratif dapat menggali nilai-nilai dan praktek-praktek positif yang ada di masyarakat yang sejalan dengan penegakan hak asasi manusia.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan tindak pidana juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pidana yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai-nilai keadilan. Dalam upaya penegakan hukum pidana, semestinya bukan hanya akibat tindak pidana itu yang menjadi fokus perhatian, tetapi satu hal penting yang tidak boleh diabaikan adalah faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana.

Sasaran dari proses peradilan pidana menurut perspektif keadilan restoratif adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap perbuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban) seperti pada posisi sebelum pelanggaran dilakukan atau kerugian terjadi, baik aspek materiil maupun aspek immateril.

Dengan pendekatan keadilan restoratif, banyak pihak yang akan memperoleh manfaatnya, adapun manfaat langsung yang dapat diperoleh pelaku tindak pidana adalah terkait dengan pemenuhan dan perlindungan atas hak-haknya dan mendidiknya untuk menjadi orang yang bertanggungjawab atas kerusakan yang telah dibuatnya. Selanjutnya terhadap korban, dapat memperoleh ganti kerugian untuk memperbaiki semua kerusakan atau kerugian yang dideritanya akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Manfaat yang lebih besar lagi adalah bagi masyarakat sendiri, karena masyarakat akan lebih terlindungi dari kemungkinan terjadinya tindak pidana aksi kerusuhan pada masa akan datang atau paling tidak intensitas terjadinya tindak pidana dapat berkurang.

Keadilan restoratif ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan retributif yaitu :

1. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
3. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.
4. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.<sup>70</sup>

Keadilan restoratif ini memang perlu untuk diterapkan demi terciptanya sebuah keadilan dan kepastian hukum yang diperlukan oleh masyarakat ini. Akan

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 70.

tetapi tidak mengubah sebuah keadilan retributif yang telah berkembang pada masyarakat saat ini.

Pendekatan keadilan restoratif perlu dilakukan karena selain sebagai sarana untuk menertibkan kehidupan masyarakat, juga sebagai sarana yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku warga serta melindungi kepentingan setiap anggota masyarakatnya. Pendekatan ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga masyarakat. Melalui pendekatan keadilan restoratif, diharapkan dapat tercapai proses keadilan yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan ditujukan untuk dilakukannya kembali tindak pidana.

Keadilan restoratif juga diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku di masa yang akan datang. Dengan demikian konsep keadilan restoratif ini diharapkan paling tidak bisa membatasi perkara, khususnya perkara anak, dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pembedaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas.

Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Hal ini menjadi penting karena proses pidana konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pidana atau punishment tanpa melihat esensi.

Dalam proses acara pidana konvensional misalnya apabila telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban, dan sang korban telah memaafkan sang pelaku, maka hal tersebut tidak akan bisa mempengaruhi kewenangan penegak hukum untuk terus meneruskan perkara tersebut ke ranah pidana yang nantinya berujung pada pidana sang pelaku. Proses formal pidana yang makan waktu lama serta tidak memberikan kepastian bagi pelaku maupun korban tentu tidak serta merta memenuhi maupun memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, konsep *restorative justice* menawarkan proses pemulihan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam penyelesaian masalahnya. Proses pidana konvensional hanya menjadikan korban nantinya sebagai saksi dalam

tingkat persidangan yang tidak banyak mempengaruhi putusan pemidanaan, tugas penuntutan tetap diberikan terhadap Jaksa yang hanya menerima berkas-berkas penyidikan untuk selanjutnya diolah menjadi dasar tuntutan pemidanaan, tanpa mengetahui dan mengerti kondisi permasalahan tersebut secara riil, dan sang pelaku berada di kursi pesakitan siap untuk menerima pidana yang akan dijatuhkan kepadanya.

Kewenangan untuk menyampingkan perkara pidana itu sendiri dikenal sebagai perwujudan asas oportunitas yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung. Dalam praktiknya pun sebenarnya di tingkat penyidikan kepolisian sering terbentur dengan tata acara pidana formil apabila hendak mengesampingkan sebuah perkara pidana, diskresi yang dimiliki oleh polisi tidak melingkupi kewenangannya untuk menilai sebuah perkara untuk terus dilanjutkan atau dihentikan, takarannya hanya terbatas pada bukti tindak pidana yang cukup. Apabila ada bukti telah terjadi sebuah tindak pidana, polisi akan terus meneruskan perkara tersebut. Oleh karena itu di dalam RUU KUHAP yang terbaru perlu didorong pendekatan penanganan tindak pidana yang lebih humanis, lebih menekankan dan mendahulukan pendekatan *restorative justice* dibandingkan pertimbangan legalistik yang formil.

Sudah selayaknya, yang dipakai sebagai dasar formil dalam setiap penanganan perkara pidana lebih mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, pendekatan humanis yang lebih adil harus didorong dan diutamakan ketimbang suatu pendekatan formal legalistik kaku yang tidak menciptakan keadilan di dalam masyarakat. Karena sejatinya yang dicari dalam sebuah proses pemidanaan

pun adalah keadilan, sehingga sang pemutus nantinya bisa menciptakan putusan yang berdasarkan keadilan dan bukan berdasarkan hukum.

Dengan demikian jelaslah bahwa sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia pada umumnya dan pengadilan anak khususnya memiliki peranan yang penting dalam menjaga wibawa hukum. Dalam kenyataannya bukan berarti pengadilan anak terlepas dari adanya problematika yuridis maupun praktis yang dialami hakim sebagai poros sentral dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.

Di Indonesia, yang dimaksud *restorative justice* (Keadilan Restoratif) adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

*Restorative justice* adalah konsep pembedaan, tetapi sebagai konsep pembedaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem masyarakat. Dari kenyataan yang ada, sistem pembedaan yang berlaku belum sepenuhnya menjamin keadilan terpadu (*integrated justice*), yaitu keadilan

bagi pelaku, keadilan bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong kedepan konsep *restorative justice*.

Substansi *restorative justice* berisi prinsip-prinsip, antara lain: membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai "stakeholders" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).<sup>63</sup>

Di Indonesia sendiri dikenal beberapa istilah untuk penyelesaian persoalan-persoalan komunitas, seperti islah, rekonsiliasi dan musyawarah. Beberapa pendekatan tersebut dapat dikembangkan menjadi media *restorative justice*. Penerapan *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan kembali si anak dalam masyarakat.<sup>65</sup>

*Restorative justice* (keadilan restoratif) adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan daripada para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi

---

<sup>63</sup> *Ibid*, halaman 73.

<sup>65</sup> *Ibid*, halaman 74.

ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana. Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk mempertanggungjawabkan atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat. Pendekatan *restorative justice* memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan. Di samping itu, pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) membantu para pelaku kejahatan untuk menghindari kejahatan lainnya pada masa yang akan datang.

Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran, pada prinsipnya adalah pelanggaran terhadap individu atau masyarakat dan bukan kepada negara. *Restorative justice* (keadilan restoratif) menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

Konsep *restorative justice* (keadilan restoratif) pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman); namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Salah satu wujud dari *restorative justice* adalah dimunculkannya lembaga *penal mediation*, yaitu penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, dengan

melalui instrumen mediasi atau arbitrase atau konsiliasi. Tidaklah semua jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui *penal mediation*.

*Penal Mediation* sebagai konsekuensi dianutnya *reastorative justice* lebih memfokuskan kepada penyelesaian perkara pidana di luar persidangan yang berskala kecil atau memiliki nominal yang kecil. Hal ini pada dasarnya juga sudah berlaku namun hanya pada perkara-perkara yang tergolong kepada tindak pidana ringan, namun hingga saat ini, dalam praktek yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan hanyalah pelanggaran lalu lintas. Dimana Polri cq Polantas, lebih sering menggunakan diskresi dalam menyelesaikan pelanggaran lalu lintas.

*Penal mediation* juga nampak pada perkara-perkara yang bersifat aduan atau delik aduan. Dimana pencabutan pengaduan oleh pihak Pelapor, tak jarang, pihak Penyidik memberikan saran agar tercipta perdamaian, sehingga laporan dapat dicabut. Walaupun inisiatif tersebut tetap dilatarbelakangi oleh nilai nominal yang diharapkan oleh Penyidik hanya sebagai penggantian uang lelah dan uang kertas, namun hal-hal tersebut patut diapresiasi.

Di dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu sistem peradilan perkara pidana yang antara satu institusi dengan institusi yang lainnya tidak terkoneksi/terhubung, sehingga seolah-olah masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri berdasarkan *platform*-nya masing-masing. Dimana dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) hanya dibatasi kepada institusi penegak hukum secara formal, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam skripsi ini maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwasanya:

1. Penerapan *restorative justice* dalam hukum pidana Islam adalah dengan jalan melakukan *islah* antara pelaku dengan korban, dalam tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan memberikan *diyat*. Dalam hukum positif Indonesia konsep *restorative justice* baru dilaksanakan dalam tindak pidana yang melibatkan anak melalui diversi dan diskresi.
2. Pemenuhan hak-hak korban tindak pidana melalui *restorative justice* dalam perspektif hukum pidana Islam adalah dengan membayar *diyat* sebagai biaya kompensasi atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh si pelaku. Dalam hukum positif di Indonesia tidak ada pemenuhan hak-hak korban tindak pidana apalagi yang melibatkan anak. Anak sebagai pelaku tindak pidana selalu diusahakan untuk mendapatkan diskresi maupun diversi sebagai perintah undang-undang.
3. Perlindungan korban tindak pidana melalui *restorative justice* dalam hukum pidana Islam adalah dengan memberikan porsi yang sama dengan pelaku, misalnya memulihkan hak-hak pelaku melalui pemberian *diyat* kepada korban atau keluarga korban. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana di Indonesia, secara umum belum dapat ditemukan kecuali yang melibatkan anak

sebagai pelakunya. Pendekatan *restorative justice* dalam kasus pidana anak, dilakukan dengan upaya perdamaian antara korban, pelaku yang difasilitasi oleh pihak kepolisian.

## **B. Saran**

Adapun Saran-saran yang akan disampaikan oleh penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Seharusnya korban sebagai orang yang sangat amat dirugikan akibat tindak pidana yang dilakukan pelaku terhadapnya diberikan hak prerogatif dalam hal menentukan dapat atau tidaknya perkara tindak pidana tersebut dilakukan *restorative justice* pada kasus tersebut karena sejatinya penyelesaian *restorative justice* adalah pemulihan keadaan semula.
2. Seharusnya penerapan *restorative justice* di Indonesia untuk kasus tindak pidana mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dengan mengeluarkan sebuah payung hukum atau regulasi yang jelas bahwasanya tindak pidana ringan dapat dilakukan penyelesaian secara *restorative justice* sehingga kedepannya tidak ada lagi kebingungan aparat penegak hukum jika dihadapkan dengan perkara tersebut dan disatu sisi keadilan dan hukum itu sejalan ketika hasil dari pada *restorative justice* dalam bentuk mediasi itu disepakati dan tanpa ada campur tangan dari mediator dan murni keinginan antara korban dan pelaku.

3. Terhadap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang telah diciptakan dan dijalankan maka para pihak penegak hukum mampu konsisten dan memperkenalkan metode ini dilingkungan masyarakat secara luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdussalam. 2016. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chazawi. 2017. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Bambang Sunggono. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Barda Nawawi Arif. 2016. *Perbandingan Hukum Pidana (edisi revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok: Rajawali Press.
- Djoko Prakoso. 2015. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Eman Suparman. 2017. *Pilihan Forum Arbitrase Dalam Sengketa Komersial Untuk Penegakan Keadilan*, Jakarta: Tata Nusa.
- Frans Maramis. 2015. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamdan, M. 2015. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: FH. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Ismu Gunadi. 2016. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Lamintang., P.A.F. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marlina. 2018. *Penerapan Konsep Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta: Jurnal Equality.

- Moeljatno. 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta. Jakarta.
- Muhammad Ainul Syamsu. 2018. *Pergeseraan Turut Serta Melakukan dalam Ajaran Penyertaan, Telaah Kritis Berdasarkan Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Muhammad Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muladi. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rufinus Hotmaulana Hutahuruk. 2018. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sianturi, SR. 2016. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

## **B. Jurnal**

- Bahrul Fawaid, “Perlindungan Korban Tindak Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (*Perspektif Restorative Justice*)”, *Yustisia Merdeka*, Vol. 4 No. 2, September 2018.
- Josephin Mareta, “Penerapan *Restorative Justice* melalui Pemenuhan Restitusi pada Korban Tindak Pidana Anak”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vo. 15, No. 4 2018.
- Mulyadi Alrianti Tajuddin, “Pemenuhan Hak Keluarga Korban Terkait Tindak Pidana Pembunuhan dalam Perspektif Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia”, *Jurisprudentie*, Vol. 6, No. 2 Desember 2019.
- S. Atalim, “Keadilan Restoratif sebagai Kritik *Inheren* terhadap Pengadilan *Legal-Konvensional*”, *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2018.
- Umar At-Tamimi,” Pemaafan Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol 1, No 3, 2019.

Yusi Amdani, “Konsep *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Berbasis Hukum Islam Dan Adat Aceh”, Jurnal *Al-‘Adalah*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Perlindungan Anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Pemerintah

Surat Keputusan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung RI